

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan dengan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) (C.S.T Kansil, 1989: 346). Hal tersebut jelas tercantum dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warga Negara yang tinggal di Negara Republik Indonesia.

Belakangan ini seiring dengan tergoncangnya masalah krisis moneter dan ekonomi banyak masyarakat yang mengalami kerusakan moral dan akhlak yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bermunculan aksi-aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Suatu kejahatan atau tindak pidana pada umumnya dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi yang relatif tidak terpenuhi. Selain dari alasan tersebut, suatu tindak pidana terjadi karena dimotivasi rasa ingin memiliki suatu benda milik orang lain dimana pelaku tidak memilikinya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum positif dan juga dalam hukum Islam. Dalam hukum positif, penipuan diatur pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan curang. Pasal 378 mendefinisikan penipuan set 1 menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Andi Hamzah, 2007: 146). Dalam pasal tersebut secara jelas diterangkan bahwa perbuatan penipuan itu tidak diperbolehkan. Terhadap pelakunya pun dikenai ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Perbuatan ini membawa kerugian khususnya terhadap korban dalam sisi materi.

Islam sebagai Agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'alamin*) dimana didalamnya mengatur segala perbuatan manusia tentunya mempunyai cara pandang tersendiri terhadap tindak pidana penipuan. Islam melarang keras perbuatan berbohong, apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Islam. Menipu merupakan perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain, merugikan diri orang lain dan bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Terhadap para pelaku penipuan tidak bisa dibiarkan begitu saja agar perbuatan ini tidak makin merajalela. Pelaku harus dikenai hukuman yang sesuai atas apa yang dilakukannya guna memberikan efek jera dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lainnya.

Di dalam al-Qur'an Allah Swt melarang keras perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan bathil, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 29:

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□
□□□□

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Depag RI, 1991: 122).

Pada ayat tersebut, sangatlah jelas bahwa perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil itu tidak diperbolehkan. Memakan harta orang dengan jalan *batil*, salah satunya dengan menggunakan tipu daya (penipuan).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah penipuan berikut sanksinya dalam sudut pandang *fiqh jinayah*, dan kemudian menuangkannya dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP menurut *Fiqh Jinayah*?
2. Bagaimana relevansi antara sanksi dalam *fiqh jinayah* dengan sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP menurut *Fiqh Jinayah*.
2. Bagaimana relevansi antara sanksi dalam *fiqh jinayah* dengan sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa hukum pidana Islam, Dosen, dan pemerhati ilmu hukum pidana islam dalam

melakukan penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu hukum pidana Islam.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dan Hakim di Pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Jinayah dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata *jarimah*. *Abdul Qadir Audah* berpendapat bahwa *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Pada dasarnya, pengertian *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *Fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' (A. Djazuli, 1997: 1).

Sedangkan pengertian *jinayah* menurut *Abdul Qadir Audah* adalah:

الْجِنَايَةُ لُغَةً إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ مَا اكْتَسَبَ بِهِ. وَاصْطِلَاحًا إِسْمٌ لِفِعْلِ مُحْرَمٍ شَرَّعًا، سِوَاءً وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya: “*Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Dan menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang di haramkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun selain jiwa dan harta” (Abdul Qadir Audah, 2005: 53-54).

Suatu tindak pidana (*jarimah* atau *jinayah*), harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar'i*).
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang diulang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-Rukn al-Maddi*).

- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah orang *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*) (A. Djazuli, 1997: 1-3).

Para Ulama membagi *jarimah* berdasarkan bobot hukumannya ke dalam tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir* (Rahmat Hakim, 2010: 26). Pertama, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang bentuk perbuatan serta hukumannya telah ditentukan oleh *Syara'* baik melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga terbatas jumlahnya. *Jarimah hudud* ini diancam dengan hukuman *had*. Adapun pengertian hukuman *had* adalah:

الْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى .

Artinya: “Hukuman *had* adalah hukuman yang ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah SWT” (Abdul Qodir Audah, Jilid 2, 2005: 283).

Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah SWT, dengan demikian hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan melalui jalan pema'afan. Adapun *jarimah-jarimah* yang tergolong ke dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam, yaitu: perzinahan, *qadzap* atau (menuduh zina), *asyrib* atau (minum-minuman keras), *sariqah* atau (pencurian), *hirabah* atau (perampokan/pembegalan), *al-baghyu* atau (pemberontakan), dan *riddah* atau keluar dari agama Islam (Rahmat Hakim, 2010: 26).

Kedua, *jarimah Qishash-diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash-diyat*. Seperti halnya *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat* pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. *Jarimah* ini pun terbatas jumlahnya (Rahmat Hakim, 2010: 27). Adapun pengertian *qishash* adalah:

وَمَعْنَى الْقِصَاصِ الْمُمَاتِلَةُ أَي مَجَازَاةُ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ .

Artinya: "Qishash maknanya adalah pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya" (Abdul Qodir Audah, Jilid 2, 2005: 92).

Yang membedakan antara jarimah *hudud* dan *qishash diyat*, jika dalam *jarimah hudud* bahwa hukuman menjadi hak Allah, lain halnya dengan *jarimah Qishash* dan *diyat* yang hukumannya menjadi hak *adami* atau hak perseorangan. Oleh karena itu hukuman *qishash* dan *diyat* dapat digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban dan keluarganya atau walinya) melalui jalan pema'afan. *Jarimah-jarimah* yang tergolong ke dalam *qishash-diyat* dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

1. pembunuhan sengaja
2. pembunuhan semi sengaja,
3. Pembunuhan tidak sengaja,
4. penganiayaan sengaja,
5. penganiayaan tidak sengaja (A. Djazuli, 1997: 128).

Ketiga, Jarimah ta'zir. Jarimah *ta'zir* ini merupakan jarimah diluar ketentuan *hudud* dan *qishash-diyat*. Adapun mengenai definisi jarimah *ta'zir* adalah:

التعزيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَّانَ مَقْدَارِهَا وَتَرَكَ تَقْدِيرَهَا لِوَلِيِّ الْأَمْرِ
أَوِ الْقَاضِ الْمُجَاهِدِينَ.

Artinya: "Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau mujahidin" (Rahmat Hakim, 2010: 141).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang bentuk hukumannya tidak disebutkan bentuk hukumannya. Dalam hal ini *waliyyul amri* atau pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkannya.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah penipuan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu). Dalam hukum positif, penipuan diatur

pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan curang. Mengenai pengertian penipuan dapat dilihat pada pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Andi Hamzah, 2007: 146).

Secara sederhana dari berbagai pengertian di atas, penipuan atau tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Prinsip tersebut telah dipegang oleh manusia, agar mereka dapat meraih apa saja yang mereka inginkan meskipun harus mengorbankan orang lain.

Menurut hukum Islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata lain dalam kamus *Munjid* bahasa Arab, mendefinisikan dengan *khada* yang tepatnya mempunyai arti yang sama. Menurut pandangan *Ath Thobari* tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat 'tidak boleh berbohong dalam suatu apapun karena Islam mengajarkan agar kita sebagai khalifah di muka bumi ini agar senantiasa harmonis dan damai dengan sesamanya dari mulai kecintaan terhadap Tuhannya dan kepada sesamanya (<http://henrik-blog2.blogspot.com>). Islam menganjurkan untuk menepati setiap ucapan yang diungkapkan, artinya menepati pembicaraan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
... □ □□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Wahai orang yang beriman, tepatilah perjanjianmu” (Depag RI, 1991: 156).

Ayat tersebut secara jelas menyuruh untuk menepati janji. Setiap janji harus ditepati. Perjanjian atau kesepakatan yang telah diperbuat harus ditepati. Jika tidak ini

sudah bertentangan dengan perintah Allah. Selanjutnya Allah mempertegas tentang hal menepati janji ini dalam surat Al-Isra ayat 34:

وَالَّذِينَ يَعْطُونَ زُجَّاجَتَهُمْ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي آتَوْهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ مِمَّا قَدْ حُلِّلَ اللَّهُ لَكُلِّ شَيْءٍ حَلَالًا

Artinya: “*Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya*” (Depag RI, 1991: 429).

Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan baik dalam hukum positif, maupun dalam hukum Islam. Syari’at Islam melarang perbuatan penipuan yang merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan *batil*. Allah Swt berfirman di dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۚ إِنَّهَا حُرْمَةٌ لِلَّهِ وَسُورَةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِمُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Depag RI, 1991: 122).

Penipuan biasanya terjadi di dalam transaksi di bidang muamalah seperti jual beli. Dalam muamalah, setiap akad harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzulmi*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. Syariat islam membolehkan setiap muamalah diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan dan menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Syariat islam mengharamkan setiap muamalah yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidak jelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT (Yadi Januari, 2005: 137). Dalam setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan

salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan (Juhaya S praja, 1995: 113).

Mengenai larangan adanya tipu daya (*gharar*) dalam transaksi *muamalah*.

Rasulullah Saw sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ . (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata : Nabi SAW telah melarang jual beli hasil panen yang belum terlihat hasilnya (*hashod*) dan jual beli yang mengandung tipu daya (*gharar*)” (Ibnu Hajar al-Atsqalani, 1994: 265).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelaslah diketahui bahwa penipuan merupakan hal yang dilarang oleh Syari’at Islam. Penipuan membawa dampak buruk terutama bagi si korban yang sudah barang pasti mendapatkan kerugian akibat perbuatan pelaku.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum selalu saja disertai sanksi atau hukuman. Orang yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi mengandung inti berupa ancaman (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma (Pipin Syarifin, 2000: 48).

Sanksi merupakan *konsekuensi* yang harus ditanggung atas dilanggarnya suatu norma atau atauran. Terhadap pelanggar norma diancam dengan sanksi sebagai akibat atas pelanggaran norma. Sanksi bertujuan memberikan pengajaran terhadap si pelaku, dan dalam hal ini sanksi berfungsi sebagai alat agar norma hukum yang telah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan, karena apabila norma-norma tersebut tidak dita’ati, maka sanksi yang mengancam seseorang pelanggar norma akan berlaku.

Abdul Qodir Audah mengemukakan definisi hukuman sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرُرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانٍ أَمْرٍ الشَّرْعِ .

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan atas pelanggaran perintah syara’ untuk kemasyalahatan jama’ah (masyarakat)*” (Abdul Qodir Audah, Jilid I, 2005: 493).

Dari pengertian tersebut, dapat difahami bahwa hukuman adalah balasan yang setimpal terhadap pelaku *jarimah* sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman ini merupakan sebagai bentuk akibat atas dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara’*, dan hukuman bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Ditinjau dari segi segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

- 1) Hukuman pokok (*uqubat al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi si pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghair muhsan*.
- 2) Hukuman pengganti (*uqubat al-baddaliyyah*), yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok apabila suatu hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* bagi pembunuhan sengaja yang dima’afkan oleh keluarga korban.
- 3) Hukuman tambahan (*uqubah at-tabi’iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
- 4) Hukuman pelengkap (*uqubat at-takmiliyah*), yaitu hukam yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan putusan hakim tersendiri . sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri (A. Djazuli, 1997: 28).

Dalam KUHP, sanksi atau pidana terbagi atas:

- 1) Pidana pokok (utama), terdiri atas:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara:
 - (1) Penjara seumur hidup
 - (2) Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
 - c) Pidana kurungan, sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya satu tahun
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman keputusan hakim (C.S.T Kansil, 1989: 259-260).

Adapun mengenai tujuan penjatuhan sanksi dalam hukum Islam terhadap pelaku *jarimah* adalah: *pertama*, pencegahan serta balasan (*arr radu wa zahru*) dan *kedua* adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wa tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama (Rahmat Hakim, 2010: 63).

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu metode dengan analisis mengenai sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP perspektif *Fiqh Jinayah*.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan pengaturan mengenai sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP perspektif *Fiqh Jinayah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu :

- a. Sumber data *primer* adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu KUHP Pasal 378 dan kitab *al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* karya Abdul Qadir Audah dan KUHP.
- b. Adapun sumber data *sekunder* adalah buku-buku yang berkaitan dengan tindak Pidana Penipuan dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 378 KUHP, serta buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku seperti, *fiqh jinyah*, tindak pidana terhadap harta benda, dll, dan kitab-kitab pustaka seperti *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy* yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan

perturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP *perspektif Fiqh Jinayah*.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP *perspektif Fiqh Jinayah*.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP *perspektif Fiqh Jinayah* tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan hasil analisis yang dibahas.